



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Linmas, Kel. Teluk Lingga Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi
Call Center 08115805716, Website : bapenda.Kutaitimurkab.go.id,
Pos-el : bapenda@Kutaitimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR :B-500.12.18.1/3826/BAPENDA.3

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik yang tetap memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan hasil uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

6	Dokumen hasil uji konsekuensi yang ditetapkan sebagai informasi dikecualikan	Hasil uji konsekuensi PPID	Sesuai hasil uji konsekuensi	PPID Pelaksana

Sangatta, 07 Juli 2026
Kepala Badan



Syahfur, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730708 200112 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : B-500.12.18.1/3826/BAPENDA.3
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis Informasi	Dasar Pengecualian	Jangka Waktu	Unit Penguasa Informasi
1	Data pribadi wajib pajak (NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, rekening bank)	Perlindungan data pribadi dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Selama masih dilindungi	Bidang terkait
2	Dokumen pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan perpajakan daerah yang masih berjalan	Menghambat proses penegakan hukum	Sampai proses selesai	Bidang Penagihan/Pemeriksaan
3	Dokumen yang memuat rahasia jabatan	Ketentuan peraturan perundang-undangan	Selama masih berlaku	Unit terkait
4	Dokumen yang memuat sistem keamanan aplikasi dan jaringan Bapenda	Berpotensi membahayakan keamanan sistem informasi	Selama sistem digunakan	Bidang Pengelola Teknologi Informasi
5	Dokumen yang masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan	Informasi belum dikuasai secara final	Sampai ditetapkan	Unit penyusun

- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan menjadi pedoman bagi PPID Pelaksana dan seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Informasi yang dikecualikan hanya dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan putusan lembaga yang berwenang.
- KEEMPAT : Daftar Informasi yang Dikecualikan dilakukan peninjauan secara berkala dan diperbarui apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, hasil uji konsekuensi, atau perubahan kondisi yang memengaruhi status informasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sangatta, 07 Juli 2026
Kepala Badan



Syahfur, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730708 200112 1 003